



**P E N E T A P A N**

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Pemohon.

Dan

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 1 dari 27 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah dan mengawinkan anak kandungnya yang bernama:

**ANAK** NIK 7208034107070039, Tempat tanggal lahir  
**PEMOHON,** Tinombo, 24 Maret 2007, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan Calon Suaminya,

**CALON SUAMI,** NIK 7208031004020002, Tempat tanggal lahir Bainaa, 10 April 2002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Perkawinan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah telah memenuhi batas umur yang diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun anak kandung dari para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun, sehingga belum memenuhi syarat umur perkawinan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara Calon Suami sudah memenuhi syarat umur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dan mengawinkan anak kandungnya dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun, kemudian anak kandung para Pemohon sudah mengandung dengan umur kandungan 6

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 2 dari 27 Hal.



minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan yang dilampirkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandungnya dengan Calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo melalui Surat Penolakan dengan nomor: B-183/KUA.22.09.04/Pw./7/2024 tertanggal 03 Juli 2024, Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa perkawinan antara anak kandung para Pemohon dengan Calon Suaminya belum dapat dicatatkan, dikarenakan umur anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun, namun untuk Calon Suami sudah memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berumur 22 tahun;
5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin dengan Surat Keterangan Nomor: 24/VII/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2024 tertanggal 05 Juli 2024;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
7. Bahwa anak kandung para Pemohon masih berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan Calon Suami masih berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 3 dari 27 Hal.*



8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** (umur 17 tahun) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** (umur 22 tahun);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan alasan bahwa kondisi psikis anak para Pemohon saat ini sudah sangat tertekan seiring dengan semakin bertambahnya usia kehamilan anak para Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 4 dari 27 Hal.*



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Noer Vanela untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Noer Vanela kenal para Pemohon karena para pemohon adalah orang tua kandung Noer Vanela;
- Bahwa Noer Vanela saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon Dispensasi Kawin untuk Noer Vanela;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena KUA menolak mencatatkan perkawinan Noer Vanela dengan calon suami karena Noer Vanela belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hal mendesak yang membuat Noer Vanela ingin segera menikah adalah karena hubungan Noer Vanela dan calon suami sudah sedemikian dekat, Noer Vanela dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan Noer Vanela saat ini hamil 6 minggu;
- Bahwa Noer Vanela dan calon suami sudah kenal selama 2 tahun dan sudah siap menikah dan berumah tangga;
- Bahwa Noer Vanela dan calon suami berniat menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon suami sudah melamar Noer Vanela dan sudah diterima oleh keluarga;
- Bahwa Noer Vanela sudah akil baliq dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Awi untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awi kenal dengan para Pemohon, dan maksud para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi Nikah terhadap anaknya yang bernama Noer Vanela yang akan dinikahkan dengan Awi namun di tolak oleh KUA karena Noer Vanela masih di bawah umur;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 5 dari 27 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa Awi dan calon isteri untuk menikah;
- Bahwa alasan Awi ingin segera menikah karena Awi dan calon isteri sudah saling kenal selama 2 tahun dan berhubungan sedemikian dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Awi bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan akan berusaha bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah nanti;
- Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama Latiman S. Gelete untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Latiman S. Gelete kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang akan dinikahkan dengan anak Ahmad;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin karena para Pemohon ingin mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum memenuhi usia pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang;
  - Bahwa Latiman S. Gelete sudah melamar anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Latiman S. Gelete
  - Bahwa anak Latiman S. Gelete dan anak para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil selama 6 minggu;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa insyaAllah anak Latiman S. Gelete sudah siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
  - Bahwa anak Latiman S. Gelete bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 6 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Latiman S. Gelete sebagai orang tua akan ikut serta membantu keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208031008790002 tanggal 24 November 2018 atas nama **Rahman** (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208036704830002 atas nama **Rahmin** (Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2007, Tanggal 31 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208031403080059 Tanggal 9 Januari 2024 atas nama **Rahman** (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-22042016-0004 Tanggal 22 April 2016 atas nama **Noer Vanela** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 7 dari 27 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa nasional 0073876770 tanggal 15 Juni 2020 atas nama **Noer Vanela** yang dikeluarkan oleh Kepala SD Inpres Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 720830602130033 Tanggal 10 Maret 2020 atas nama LATIMAN S.GELETE (ayah calon suami) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-10032020-0011 Tanggal 10 Maret 2020 atas nama **Awi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa nasional 0024760876 tanggal 30 Juni 2016 atas nama **Awi** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kecil Terpencil Bendungan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.9);
10. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-183/KUA.22.09.04/Pw./7/2024 tertanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.10);
11. Asli surat keterangan nomor 400.7.14.1/588/PKM-TNB tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Tinombo, Kecamatan Kecamatan Tunombo bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan tanggal 8 Juli 2024. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A Djengi Ntonambaru Putri, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 8 dari 27 Hal.



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Noer Vanela dan calon suaminya yang bernama Awi;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon baru berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 22 tahun;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa alasan para Pemohon tetap ingin menikahkan anak anaknya meskipun belum cukup umur adalah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan mendampingi suaminya sebagai ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sudah memiliki pekerjaan

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 9 dari 27 Hal.*



sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa dalam kesehariannya anak para Pemohon dan calon suaminya berkelakuan baik dalam bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan terulang hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga untuk menghindari mudhorat yang lebih besar maka para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah memberikan restu kepada keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami ingin menikah bukan karena paksaan dari orang lain;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Noer Vanela dan calon suaminya yang bernama Awi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon baru berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 10 dari 27 Hal.*



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa alasan para Pemohon tetap ingin menikahkan anak anaknya meskipun belum cukup umur adalah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan mendampingi suaminya sebagai ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dalam kesehariannya anak para Pemohon dan calon suaminya berkelakuan baik dalam bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan terulang hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga untuk menghindari mudhorat yang lebih besar maka para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah memberikan restu kepada keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami ingin menikah bukan karena paksaan dari orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 11 dari 27 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon bernama Noer Vanela untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Awi umur 22 tahun, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siniu berdasarkan surat Nomor B-183/KUA.22.09.04/Pw./7/2024 tertanggal 03 Juli 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 12 dari 27 Hal.*



anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.12 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.12 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 265 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, maka

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 13 dari 27 Hal.*



berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 265 R.Bg, dimana bukti P tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Noer Vanela, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Noer Vanela lahir pada tanggal 24 Maret 2007 dari pasangan suami isteri bernama Rahman dan Rahmin, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Noer Vanela adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah a.n Noer Vanela, bukti mana menerangkan bahwa Noer Vanela adalah lulusan Sekolah Dasar pada Tahun 2020, berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir Noer Vanela saat ini adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Awi, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Awi lahir pada tanggal 10 April 2002 dari pasangan

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 14 dari 27 Hal.*



suami isteri bernama Latiman S. Gelete dan Koito, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Awi adalah anak kandung Latiman S. Gelete dan Koito yang saat ini berusia 22 tahun, usia mana telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah a.n Awi, bukti mana menerangkan bahwa Awi adalah lulusan Sekolah Dasar pada Tahun 2016 berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir Awi saat ini adalah SD;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tinombo bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siniu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Noer Vanela dengan calon suaminya yang bernama Awi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Noer Vanela berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter UPTD benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan  $\pm$  6 minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon bernama Mardhatilla saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 6 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon telah diberikan ijin untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon II saat ini tengah dalam kondisi hamil, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 15 dari 27 Hal.*



Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon telah mengandung selama 6 minggu, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTP dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan wajib 6 tahun dan calon suami anak Pemohon telah bekerja petani harian dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 16 dari 27 Hal.*



Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Noer Vanela saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Awi berumur 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 6 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan 6 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 17 dari 27 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siniu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Noer Vanela usia 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Awi usia 22 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak para Pemohon Noer Vanela saat ini mengandung 6 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinombo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 18 dari 27 Hal.*



Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alamiah dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun, sama-sama setuju untuk

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 19 dari 27 Hal.*



menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak para Pemohon bernama Noer Vanela masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirilah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 20 dari 27 Hal.*



Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 21 dari 27 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangankan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitiberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak para Pemohon yang bernama Noer Vanela telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 6 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama Noer Vanela saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 22 dari 27 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 23 dari 27 Hal.*



sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil dan mengandung 6 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh para Pemohon

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 24 dari 27 Hal.*



dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **(Noer Vanela)** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **(Awi)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-183/KUA.22.09.04/Pw./7/2024 tertanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 25 dari 27 Hal.*



Urusan Agama Kecamatan Siniu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan **Noer Vanela** dan **Aw** dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** (umur 17 tahun) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, (umur 22 tahun);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 26 dari 27 Hal.*



TTD

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Prgi Hal. 27 dari 27 Hal.*